



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2021

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM BEASISWA STIMULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dipandang perlu memberikan stimulus kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pemberian beasiswa Stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa pemberian Beasiswa Stimulan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan, namun sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Program Beasiswa Stimulan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM BEASISWA STIMULAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Stimulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur.
4. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, pascasarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Beasiswa Stimulan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa.
7. Siswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan dasar atau pendidikan menengah atau sekolah luar biasa (SLB).
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

9. Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut dengan BP-BKT adalah pengelola program beasiswa yang bersifat independen yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melakukan pengelolaan beasiswa.
  10. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 2**
- (1) Maksud pemberian Beasiswa Stimulan adalah memberikan fasilitas pembiayaan bagi siswa atau mahasiswa untuk membantu kelancaran studi.
  - (2) Pembiayaan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan pembiayaan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Tujuan pemberian beasiswa stimulan adalah :

- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Siswa atau Mahasiswa asal Kalimantan Timur termasuk mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi memiliki prestasi di bidang akademik, non akademik dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. membantu keberlangsungan studi Siswa atau Mahasiswa;
- d. meningkatkan prestasi akademik Siswa atau Mahasiswa;
- e. menimbulkan dampak positif bagi Siswa atau Mahasiswa untuk selalu meningkatkan prestasi;
- f. melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan; dan/atau
- g. meningkatkan keterampilan/keahlian Siswa atau Mahasiswa.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Sasaran penerima Beasiswa Stimulan :

- a. Siswa atau Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur;
- b. Siswa atau Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menempuh pendidikan di luar daerah atau luar negeri;
- c. Siswa atau Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan lembaga pendidikan dalam negeri atau luar negeri;
- d. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)-Sederajat yang sedang mengikuti sertifikasi keterampilan di Lembaga Sertifikasi Profesi;
- e. Mahasiswa yang sedang mengikuti sertifikasi keahlian di Lembaga Sertifikasi Profesi;
- f. Mahasiswa yang sedang mengikuti penelitian Disertasi (S-3);
- g. Mahasiswa yang sedang mengikuti penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi;
- h. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan Profesi;
- i. Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan Spesialis; dan/atau
- j. Mahasiswa yang sedang mengikuti studi di luar negeri.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II**  
**JENIS PROGRAM**

**Pasal 5**

- (1) Jenis program beasiswa stimulan terdiri dari :
  - a. beasiswa stimulan - umum;
  - b. beasiswa stimulan - khusus;
  - c. beasiswa stimulan Siswa atau Mahasiswa - sertifikasi keterampilan atau keahlian;
  - d. beasiswa stimulan - bantuan biaya penelitian Disertasi (S-3);
  - e. beasiswa stimulan - penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi;
  - f. beasiswa stimulan - pendidikan Profesi;
  - g. beasiswa stimulan - pendidikan Spesialis; dan
  - h. beasiswa stimulan - studi di luar negeri.

- (2) Beasiswa stimulan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Siswa atau Mahasiswa yang memiliki :
- a. prestasi akademik; dan
  - b. prestasi non-akademik.
- (3) Beasiswa stimulan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Siswa atau Mahasiswa :
- a. miskin (Siswa, D1-D4 s.d. S1);
  - b. anak berkebutuhan khusus;
  - c. berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);
  - d. Anak/Cucu Veteran;
  - e. anak korban KDRT;
  - f. penghafal kitab suci; atau
  - g. berdasarkan pertimbangan/kejadian khusus.
- (4) Beasiswa stimulan sertifikasi keterampilan diberikan kepada Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)-Sederajat yang telah lulus paling lama 2 tahun dan sedang mengikuti sertifikasi keterampilan di Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Beasiswa stimulan sertifikasi keahlian diberikan kepada Mahasiswa atau yang telah lulus paling lama 2 tahun dan sedang mengikuti sertifikasi keahlian di Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (6) Beasiswa stimulan bantuan biaya penelitian Disertasi (S3) diberikan kepada Mahasiswa program S3 dan sedang melakukan penelitian Disertasi.
- (7) Beasiswa stimulan penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi diberikan kepada mahasiswa dan sedang melakukan penyusunan tugas akhir guna menyelesaikan pendidikannya.
- (8) Beasiswa stimulan pendidikan profesi diberikan kepada mahasiswa dan sedang mengambil pendidikan profesi.
- (9) Beasiswa stimulan pendidikan spesialis diberikan kepada mahasiswa dan sedang mengambil pendidikan spesialis.
- (10) Beasiswa stimulan studi di luar negeri diberikan kepada Mahasiswa dan sedang menempuh pendidikan di luar negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan diterima dan surat keterangan aktif kuliah atau sebutan lain oleh Perguruan Tinggi.

- (11) Beasiswa berdasarkan pertimbangan/kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah beasiswa diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III**  
**PENGELOLA PROGRAM BEASISWA**  
**Pasal 6**

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk BP-BKT.
- (2) BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun petunjuk teknis program Beasiswa Stimulan;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
  - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan beasiswa;
  - d. melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Beasiswa Stimulan; dan
  - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam melakukan sosialisasi program beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, BP-BKT dapat bekerjasama dengan Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya BP-BKT dibantu oleh sekretariat beasiswa.
- (6) BP-BKT bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (7) BP-BKT dalam melaksanakan kegiatannya diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV**  
**MEKANISME SELEKSI**  
**Pasal 7**

Dalam melaksanakan seleksi calon penerima, BP-BKT memanfaatkan teknologi

informasi dan dapat bekerjasama dengan instansi lainnya.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi, tata cara, jumlah dan kuota ditetapkan oleh BP-BKT.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V**  
**PENYALURAN BEASISWA**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran nilai beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran nilai beasiswa stimulan program sertifikasi keterampilan dan/atau keahlian diberikan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (4) Beasiswa disalurkan satu kali pada tahun berjalan.
- (5) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (6) Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Stimulan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Maret 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007